



LVLK BRIK-QS

PT BRIK Quality Services

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)



Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK-001-IDN

Nomor : 1707/BRIK-VLK/VIII/2016
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Tri Murti Makmur
Desa Berlian Jaya, Kec. Tungkal Jaya,
Kab. Musi Banyuasin, Prop. Sumatera Selatan

Attn : Bapak Lai Te Yi
Bapak William Pratama Ho

Sehubungan dengan Penilikan I di PT Tri Murti Makmur yang dilaksanakan oleh Tim Audit PT BRIK Quality Services pada tanggal 23 s.d. 25 Juni 2016, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. PT Tri Murti Makmur telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. BRIK-VLK-0280, yang berlaku dari tanggal 31 Juli 2015 s.d. 30 Juli 2018.
2. Tim audit menerbitkan 3 Laporan Ketidaksesuaian (LKS) yaitu:
 - a. No. 01/LKS pada Verifier 1.1.1.(h), yaitu:
 - (1) Terdapat kesalahan dalam pengisian RPBB tahun 2016 (belum mencantumkan rencana produksi veneer, sementara produksi ada).
 - (2) Belum membuat laporan realisasi bulanan RPBB dan menyampaikannya kepada instansi yang berwenang.
 - b. No. 02/LKS pada Verifier 2.1.1.(d): Perusahaan menerima kayu bulat kel. rimba campuran yang tumbuh alami di hutan hak dengan menggunakan dokumen SKAU.
 - c. No. 03/LKS pada Verifier 2.1.1.(g) dan 2.1.1.(h): Pemasok belum memiliki S-LK.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, penilikan beserta pengambilan keputusan dilaksanakan selama 30 hari kalender.

3. Hingga melewati batas waktu yang ditentukan, PT Tri Murti Makmur belum menyelesaikan temuan ketidaksesuaian. Dalam hal ini auditor telah beberapa kali mengingatkan baik melalui telepon maupun surat No. 1509/BRIK-VLK/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016.

Kami menyimpulkan PT Tri Murti Makmur tidak memelihara validitas pernyataan kesesuaian sistem verifikasi legalitas kayu sebagaimana diatur dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

A F



4. Sehubungan dengan hal di atas, kami putuskan S-LK No. BRIK-VLK-0280 atas nama PT Tri Murti Makmur dibekukan terhitung tanggal 30 Agustus 2016. Pembekuan S-LK ini dapat diakhiri apabila dilakukan audit khusus dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak dibekukan dan auditi melakukan tindakan korektif terlebih dahulu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Agustus 2016

PT BRIK Quality Services

Pengambil Keputusan


SOEWARNI



Nomor : 2345/BRIK-VLK/XI/2016
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0280

Kepada Yth.
PT Tri Murti Makmur
Desa Berlian Jaya, Kec. Tungkal Jaya,
Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan

Attn : Bapak Lai Te Yi
Bapak William Pratama Ho

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1707/BRIK-VLK/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0280 atas nama PT Tri Murti Makmur telah dibekukan pada tanggal 30 Agustus 2016 sesuai dengan surat kami No. 1707/BRIK-VLK/VIII/2016 tersebut di atas.
2. Kami tidak dapat memperpanjang masa pembekuan karena tidak sesuai dengan ketentuan SVLK.
3. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0280 atas nama PT Tri Murti Makmur dicabut** terhitung tanggal 30 November 2016.
4. Kami minta agar PT Tri Murti Makmur mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0280 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 November 2016

PT BRIK Quality Services

Soeyarni
Direktur Utama